



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 201 /OT/2005

TENTANG

PEMBERLAKUAN STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 301/KP/2004 tanggal 4 Nopember telah diangkat Direktur Program Magister Manajemen periode 2004-2008 ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Usulan Direktur Program Magister Manajemen Unmul Nomor 691/J17.MM/TU/2005 tanggal 20 Juli 2005, tentang Usulan Struktur Baru Program Pascasarjana Program Magister Manajemen Unmul ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas PEMBERLAKUAN Struktur Program Pascasarjana Magister Manajemen perlu ditetapkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kemendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 301/KP/2004, Tentang Pengangkatan Direktur Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman periode 2004-2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dengan surat keputusan ini ;
- Kedua : Memberlakukan Struktur Organisasi Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman sebagai berikut : Direktur, Sekretaris, Kepala Urusan Akademik, Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan dan Kepala Urusan Kemitraan Dan Pemasaran, dengan bagan sebagaimana terlampir ;

- Ketiga : Ketentuan-ketentuan yang mengatur personalia Pengelola serta tugasnya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan diberlakukannya Struktur Organisasi pada diktum kedua , dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman (Dana PNB Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Agustus 2005

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452


Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 201 /OT/2005 tanggal 1 Agustus 2005

Tentang : Struktur Organisasi Program Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Agustus 2005

Rektor



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

SK LAMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 187 /KP/2002

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 185/KP/2002
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR 1, WAKIL DIREKTUR 2
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri Sdr.Drs.Mardiyono, MA. Nip.130 514 888 tanggal 24 Juni 2002 sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Unversitas Mulawarman karena kondisi kesehatan maupun usia yang tidak memungkinkan lagi meneruskan menduduki jabatan struktural, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman dan menunjuk penggantinya ;
 - b. bahwa dalam pengelolaan Program Magister Manajemen belum pernah diadakan penetapan masa Jabatan Direktur dan Wakil-wakil Direktur ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 5. Keputusan Rektor Unmul No. 112A/I/1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK Rektor Unmul
No.: 131/I/1997 tanggal 18 September 1997 dan
No.: 203/C/1998 tanggal 18 Nopember 1998
serta memberhentikan dengan hormat Sdr.:
1. Drs.Mardiyono, MA. NIP. 130 514 888
2. Dra.Hj.Sri Mintarti,M.Si. Nip. 131 870 028
3. Drs.Suharno,MM. Nip. 131 851 616
masing-masing sebagai Direktur, Wkl.Direktur 1, Wkl.
Direktur 2 Program Pasca Sarjana Magister Manajemen
Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih
atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr:
1. Drs.H.A.Husainie Syahranié,M.Com. NIP. 130 369 045
sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Magister
Manajemen Universitas Mulawarman.
2. Drs.Hj.Sri Mintarti,M.Si. NIP. 131 870 028 sebagai
Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana Magister
Manajemen Universitas Mulawarman.
3. Dr.Suharno,MM. NIP. 131 851 616 sebagai
Wakil Direktur 2 Program Pasca Sarjana Magister
Manajemen Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Masa Jabatan Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur
II masing-masing 3 (tiga) tahun per/periode. Terhitung
15 Juli 2002 s/d 15 Agustus 2005.
- Keempat : Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen
diberi tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan dana
pada program tersebut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilakukan
serah terima jabatan.
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagai-
mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di
ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Juli 2002

Rektor, *A.*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
REKTOR NIP. 130 341 452

- SALINAN disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Program MM Unair ;
2. Semua Unit di lingkungan Unmul.